

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *COACHING* DAN *MENTORING*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, diperlukan proses pengembangan kompetensi jalur non klasikal dalam rangka upaya pendewasaan mental, karakter, dan pola pikir yang dapat dicapai melalui pendampingan *coaching* dan *mentoring*;
- b. bahwa untuk melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN *COACHING* DAN *MENTORING* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang ASN yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk kedalam kelompok rencana suksesi.

11. *Coaching* adalah proses pembimbingan peningkatan kinerja dan kompetensi antara *coach* dengan *coachee* untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
12. *Coach* adalah Pegawai ASN yang mempunyai persyaratan dan ditunjuk sebagai *coach* oleh atasan langsung untuk memberikan pendampingan dan pengarahan kepada *coachee* dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh *coachee*.
13. *Coachee* adalah Pegawai ASN Kabupaten Kubu Raya yang bertalenta yang memiliki permasalahan dalam pencapaian kinerja, pengembangan kompetensi diri.
14. *Mentoring* adalah sebuah metode yang digunakan untuk transfer informasi, pengalaman, pengetahuan dan sikap yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman *Mentee* dalam penyelesaian pekerjaan dan pengembangan kariernya.
15. *Mentor* adalah Pegawai ASN yang bertugas untuk membimbing dan mengembangkan kompetensi *Mentee* sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya.
16. *Mentee* adalah seseorang yang bertugas untuk membimbing dan memberikan arahan terkait dengan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

- (1) Tujuan pelaksanaan *Coaching* adalah mengembangkan kompetensi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertalenta dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
- (2) Tujuan pelaksanaan *Mentoring* adalah membimbing *Mentee* untuk memaksimalkan potensi diri, mempercepat pengembangan karier, dan meningkatkan keterampilan melalui transfer pengetahuan serta pengalaman dari *Mentor*.

Pasal 4

Pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* mempunyai sasaran untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

BAB II COACH DAN MENTOR

Bagian Kesatu *Coach*

Pasal 6

- (1) *Coach* ditunjuk dan ditugaskan oleh atasan langsung.
- (2) *Coach* berasal dari Pegawai ASN internal pemerintah daerah maupun Pegawai ASN eksternal pemerintah Daerah.

- (3) *Coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu *coachee* untuk melihat tujuan pekerjaan jangka pendek yang akan dicapai dan hasil kinerja yang akan diperoleh;
 - membangun kesepakatan dengan *coachee* untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dan hasil kinerja;
 - membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku *coachee* dalam mempercepat pencapaian tujuan dan hasil kinerja;
 - memotivasi *coachee* untuk meningkatkan kompetensi demi terciptanya ide baru dan inovasi yang berguna dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - membimbing *coachee* dalam mengurai permasalahan dan mengembangkan alternatif solusi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan;
 - mengajak dan menggali *coachee* untuk berpikir, membuka wawasan, merumuskan gagasan/ide, dan menstrukturkan narasinya;
 - memberi masukan, umpan balik, dan saran untuk memperkaya dan mempertajam gagasan *coachee*; dan
 - memastikan *coachee* melakukan apa yang telah dipikirkan dan direncanakan.
- (4) *Coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran sebagai berikut:
- sebagai mitra kerja yang memberdayakan Pegawai ASN agar bisa mengaktualisasikan potensinya;
 - sebagai penjamin mutu yang melakukan proses pemantauan dan evaluasi atas kinerja Pegawai ASN; dan
 - sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara Pegawai ASN dengan atasan dari atasan langsung.
- (5) Persyaratan untuk ditunjuk menjadi *Coach* sebagai berikut:
- pejabat struktural dan/atau fungsional yang jenjangnya lebih tinggi dari *Coachee*; dan
 - pegawai ASN yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi sebagai *Coach*.

Bagian Kedua *Mentor*

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN mempunyai tugas sebagai *Mentor*.
- (2) *Mentor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- memberikan contoh teladan kepada *mentee* dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja Pegawai ASN berorientasi pada nilai ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif;
 - memberikan motivasi kepada *mentee* untuk selalu mengembangkan kepribadian dan karakternya secara berkesinambungan sebagai bekal kepemimpinan;
 - memberikan kiat dan saran berdasarkan contoh praktek keberhasilan dari pengalaman dan rekam jejak;
 - memberikan informasi tentang potensi permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan;

- e. memberikan wawasan kepada *mentee* tentang jenis kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan karier;
 - f. membimbing dan memberikan dukungan kepada *mentee* untuk menyusun rencana pengembangan karier;
 - g. mengembangkan kecerdasan emosional dan keterampilan sosial Pegawai ASN; dan
 - h. mendiskusikan dan merumuskan mekanisme kerja baru yang lebih baik.
- (3) *Mentor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai berikut:
- a. sebagai penasehat yang memberikan saran profesional dan nasehat kepada *mentee* tentang sikap/perilaku berkarakter dan berbudaya kerja;
 - b. sebagai konsultan yang memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan pengalaman dan rekam jejak serta praktek terbaik; dan
 - c. sebagai konselor yang memberikan bimbingan keterampilan sosial menjadi kader pemimpin dimasa depan.

BAB III MEKANISME COACHING DAN MENTORING

Pasal 8

Mekanisme *Coaching* sebagai berikut:

- a. atasan langsung menerbitkan surat perintah kepada *Coach* untuk melaksanakan *Coaching*;
- b. *Coach* dan *Coachee* melakukan kesepakatan untuk memulai proses *Coaching* terhadap pelaksanaan suatu kegiatan spesifik;
- c. *Coach* dan *Coachee* menyamakan persepsi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan;
- d. *Coach* dan *Coachee* melakukan proses *Coaching* maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. proses *Coaching* sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam 1 (satu) kali pertemuan setara dengan 2 (dua) jam pelajaran;
- f. *Coach* melakukan evaluasi pelaksanaan *Coaching*; dan
- g. *Coachee* menyusun laporan hasil *Coaching*.

Pasal 9

Mekanisme *Mentoring* sebagai berikut:

- a. *Mentee* dapat mengajukan permohonan *mentoring* kepada atasan langsung atau pihak lain yang bukan atasan langsungnya;
- b. *Mentee* yang akan membuat permohonan mentoring dengan pihak lain yang bukan atasan langsung wajib mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya;
- c. *Mentor* menerima permohonan *mentee* yang ingin dibimbing;
- d. *Mentor* dan *Mentee* menyamakan persepsi tentang aspek-aspek yang ingin didiskusikan selama proses *Mentoring*;
- e. *Mentor* dan *Mentee* melakukan proses *mentoring* maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. proses *Mentoring* sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam 1 (satu) kali pertemuan setara dengan 2 (dua) jam pelajaran;

- g. *Mentor* melakukan evaluasi pelaksanaan *mentoring*; dan
- h. *Mentee* Menyusun laporan hasil *mentoring*.

Pasal 10

Kegiatan *Coaching* dan *Mentoring* didokumentasikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TANDA BUKTI *COACHING* DAN *MENTORING*

Pasal 11

Bagi pegawai yang telah melaksanakan *coaching* maupun *mentoring* akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari tim penyusun rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan *coaching* dan *mentoring* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN COACHING DAN
MENTORING DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

a. Formulir *Coaching* :

FORMULIR PELAKSANAAN COACHING			
No	COACH	No	COACHEE
1.	Nama :	1.	Nama :
2.	NIP :	2.	NIP :
3.	Pangkat/Gol :	3.	Pangkat/Gol :
4.	Jabatan :	4.	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	5.	Unit Kerja :
Hari/Tanggal :			
A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN			
B. HUBUNGAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN			
C. KEGIATAN PENGEMBANGAN			
Coach		Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Coachee	
Nama NIP		Nama NIP	

b. Format evaluasi *coaching* :

FORMULIR EVALUASI COACHING			
No	COACH	No	COACHEE
1.	Nama :	1.	Nama :
2.	NIP :	2.	NIP :
3.	Pangkat/Gol :	3.	Pangkat/Gol :
4.	Jabatan :	4.	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	5.	Unit Kerja :
Hari/Tanggal :			
CARA MENGISI: a. Harap mengisi formulir ini segera setelah coaching selesai dilakukan oleh Coach Saudara b. Untuk setiap kotak agar Saudara memberikan nilai dengan skala 1-3 (dimana 1= tidak setuju; 2= netral; 3=setuju) c. Tuliskan Nilai Skala yang Saudara pilih di dalam Kotak yang disediakan			
☐ Saya merasa diperhatikan dan dipahami oleh <i>Coach</i>			
☐ Saya merasa tindakan/langkah yang telah saya lakukan dihargai oleh <i>Coach</i>			
☐ Saya merasa dapat dengan bebas mengemukakan pendapat/pemikiran saya kepada <i>Coach</i>			
☐ Saya merasa bahwa <i>Coach</i> memberikan pandangan berdasarkan data/fakta yang akurat			
☐ Saya merasa bahwa <i>Coach</i> memberikan pandangan/pendapat positif kepada saya			
☐ Saya merasa bahwa <i>Coach</i> lebih banyak menggunakan metode bertanya dibandingkan mengurus			
☐ Saya merasa bahwa <i>Coach</i> membantu saya dalam mencari solusi dan aksi lanjut			
☐ Saya tahu apa yang harus saya lakukan setelah mengikuti kegiatan <i>Coaching</i> ini			
☐ Saya memahami maksud dan tujuan kegiatan <i>coaching</i> ini			
Saran/masukan :			
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun <i>Coachee</i>			
Nama NIP			

c. Format dokumentasi *coaching*

No	Hari, Tanggal	Materi <i>Coaching</i>	Dokumentasi	Paraf <i>Coach</i>
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

d. Formulir mentoring

FORMULIR <i>MENTORING</i>					
No	<i>MENTOR</i>		No	<i>MENTEE</i>	
1.	Nama	:	1.	Nama	:
2.	NIP	:	2.	NIP	:
3.	Pangkat/Gol	:	3.	Pangkat/Gol	:
4.	Jabatan	:	4.	Jabatan	:
5.	Unit Kerja	:	5.	Unit Kerja	:
Hari/Tanggal :					
A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN					
B. HUBUNGAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN					
C. KEGIATAN PENGEMBANGAN					
<i>Mentor</i>			Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun <i>Mentee</i>		
Nama			Nama		
NIP			NIP		

e. Formulir evaluasi pelaksanaan *mentoring*

PENILAIAN PENYELESAIAN KEGIATAN DARI *MENTOR*

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Saya menilai pegawai tersebut, Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu* melakukan penyelesaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mentor,

Nama

NIP

f. Format Dokumentasi *Mentoring*

No	Hari, Tanggal	Materi <i>Mentoring</i>	Dokumentasi	Paraf <i>Mentor</i>
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

1